

BAB II

DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN

A. DESKRIPSI UMUM

1. Keadaan Geografi

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu dari 34 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah, yang tercatat memiliki luas kurang lebih 3.185,80 km² atau dengan persentase 0,17 persen dari luas keseluruhan Indonesia yaitu mencapai 1.860.359.67 km². Posisi D.I Yogyakarta terletak antara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan, dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur.

Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi langsung oleh laut selatan Indonesia, sedangkan di wilayah timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Di sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Klaten
- Di sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
- Di sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Magelang

2. Pembagian Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persentase yang hanya 0,17 persen tersebut menempatkan provinsi ini sebagai provinsi terkecil setelah DKI Jakarta

hal tersebut dapat dilihat dari pembagian wilayah D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Ibu Kota <i>Capital</i>	Luas Wilayah <i>Area (km²)</i>	Persentase Luas <i>Percentage Area (%)</i>
1	Kulonprogo	Wates	586,27	18,40
2	Bantul	Bantul	506,85	15,91
3	Gunung Kidul	Wonosari	1.485,36	46,63
4	Sleman	Sleman	574,82	18,04
5	Yogyakarta	Yogyakarta	32,50	1,02
Total			3.185,80	100,00

Sumber data: Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta

Selanjutnya Provinsi D.I. Yogyakarta seperti yang disebutkan tabel diatas memiliki 4 kabupaten dan 1 kota dengan 78 kecamatan yang terdiri atas 438 kelurahan/desa dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan Dimasing-Masing Kabupaten/Kota Di
Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kulonprogo	12	88
2	Bantul	15	75
3	Gunung Kidul	18	144
4	Sleman	17	86
5	Yogyakarta	14	45
Total		78	438


Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

3. Keadaan Demografi

3.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan estimasi penduduk 2011 yang berlandaskan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi DIY tercatat sebanyak 3.487.325 jiwa, 66,36 persen diantaranya penduduk yang tinggal dikota dan sisanya penduduk desa yang mencapai 33,64 persen. dengan metode pembagian berdasarkan jenis kelamin, persentase jumlah penduduk laki-laki sebanyak 48,64 persen dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 51,64 persen.

Gambar 2.1.
Grafik Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Provinsi D.I.Yogyakarta Tahun 2011



Komposisi kelompok umur penduduk DIY rata-rata didominasi oleh kelompok usia dewasa, yakni umur 25-59 tahun dengan persentase sebesar 53,54 persen, kelompok umur 0-24 tahun tercatat dengan persentase 33,21 persen, sedangkan lanjut usia yang ber umur 60 tahun keatas sebesar 13,25 persen.

Demografi provinsi mereka yang berusia lanjut mengakibatkan tingginya usia

Selanjutnya dengan luas wilayah yang mencapai 3.185,80 km² tersebut, kepadatan di Provinsi DIY tercatat hingga 1.095 jiwa dalam ruang lingkup per km² dan kota Yogyakarta sebagai penyumbang kepadatan tertinggi yakni dengan persentase sebanyak 12.017 jiwa per km² berbanding terbalik dengan luas wilayah yang hanya sekitar 1 persen dari luas Provinsi DIY. Sedangkan kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas yang mencapai 46,63 persen memiliki kepadatan penduduk dengan persentasi terendah yakni dihuni rata-rata 456 jiwa per km²

Berikut persentase kepadatan penduduk di provinsi DIY dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta
Tahun 2009-2011

No	Kabupaten/Kota <i>Regency /city</i>	Luas (km ²) <i>Area</i>	Kepadatan Penduduk(jiwa)		
			2009	2010	2011
1	Kulonprogo	586,27	661	663	666
2	Bantul	506,85	1.774	1.798	1.818
3	Gunung Kidul	1.485,36	455	455	456
4	Sleman	574,82	1.870	1.902	1.926
5	Yogyakarta	32,50	11.990	11.958	12.017

Sumber data: BPS, Estimasi Berdasarkan Sensus Penduduk 2010.

3.2. Sosial

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan

bermutu. Secara nasional pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Pada tahun 2011 untuk jenjang TK hingga sekolah menengah atas tercatat 5.070 unit sekolah atau menurun 2,09 persen dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat 5.178 sekolah.

Di jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2011 Provinsi DIY memiliki 1.866 unit sekolah dengan jumlah murid sebanyak 295.345 anak dan diasuh oleh 22.044 guru. Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni SMP tercatat sebanyak 420 unit sekolah dengan 122.368 anak didik yang diasuh oleh 10.563 orang guru.

Selanjutnya pada sekolah menengah umum (SMU), tercatat sebanyak 5.515 orang guru yang mengajar 49.063 siswa yang tersebar pada 165 unit sekolah, adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 203 unit sekolah dengan 78.712 siswa yang diasuh oleh 8.175 orang guru. Sedangkan jumlah murid yang mengalami putus sekolah tercatat sebanyak 1.149 anak data tersebut mengalami penurunan sebanyak 19,37 persen dibandingkan tahun 2010.

Kemudian pada jenjang perguruan tinggi negeri, di Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 10 perguruan tinggi, dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan adalah sebanyak 76.785 orang dengan jumlah dosen pengajar tetap sebanyak 2.174 orang, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat sebanyak 115 institusi dengan rincian 40 persen akademi 33 01


persen sekolah tinggi, 15,65 persen universitas serta masing-masing 6,96 persen politeknik dan 3,48 persen institut, dengan jumlah total mahasiswa sebanyak 135.501 orang yang di didik oleh 6.418 orang dosen.

3.3. Agama

Dari 3.516.095 orang jumlah pemeluk agama yang ada di DIY, tercatat sebanyak 92,23 persen di antaranya mayoritas penduduk memeluk agama Islam, kemudian pemeluk agama Kristen khatolik di tempat kedua yakni sebanyak 4,78 persen, selanjutnya agama Kristen protestan dengan 2,68 persen, hindu dengan 0,17 persen (5.798 jiwa) sedangkan jumlah pemeluk terkecil yaitu agama budha sebanyak 0,15 persen.

Berikut adalah grafik dari persentase jumlah seluruh pemeluk agama di DIY:

Gambar 2.2.
Grafik Persentase Jumlah Pemeluk Agama di D.I Yogyakarta Tahun 2011



Sejalan dengan persentasi jumlah pemeluk agama diatas yang kemudian selaras dan bersingkronisasi dengan jumlah tempat peribadatan yang tersebar di penjuru ruang lingkup DIY yang didominasi oleh tempat ibadah umat islam yakni masjid, mushola dan langgar yang tercatat sebanyak 96,24 persen. Kemudian tempat ibadah Kristen dan katholik masing-masing 2,11 persen dan 1,24 persen serta tempat ibadah umat hindu dan budha mengalami persentase yang sama besarnya yaitu sebanyak 0,20 persen.

3.4. Jalan Raya dan Angkutan Darat

Jalan raya merupakan sarana utama lalu lintas yang sangat diperlukan untuk transportasi dan kelancaran roda perekonomian, maka kondisi dan penggunaannya harus diperhatikan dan dilakukan pengawasan dengan baik. Tahun 2011 dari 4.592,05 km panjang jalan di D.I. Yogyakarta, panjang jalan Negara sekitar 4,86 persen, panjang jalan provinsi 15,03 persen, dan panjang jalan kabupaten/kota mencapai 80,11 persen. Dengan jenis permukaan 89,24 persen, sebanyak 3,1 persen berlapis kerikil dan 7,66 persen berkontur tanah murni.

Berkaca pada kondisi jalan diatas sekitar 42,71 persen jalan dalam kondisi baik, 35,90 persen jalan tersebut dalam kondisi sedang dan 21,39 persen dalam kondisi buruk atau rusak. Kondisi jalan yang rusak tersebut sebagian besar terjadi di wilayah jalan-jalan kabupaten/kota

B. PROFIL DISHUBKOMINFO DIY

1. Visi dan Misi

Rumusan visi untuk pembangunan dan kemajuan Pemerintah Provinsi DIY dalam urusan perhubungan, komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut;

Visi

Terwujudnya transportasi berkelanjutan yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan di Provinsi DIY.

Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, misi pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut;


1. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
2. Mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di Dinas Hubkominfo yang berbasis good governance dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

2. Struktur Organisasi

Pihak yang diberi mandate untuk menangani pelayanan public dalam hal ini Trans Jogja pada tingkatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), yaitu terdapatnya pada Bidang Angkutan Darat. Dan bidang Angkutan Darat terdiri dari

tiga seksi yang dibawahnya yaitu: Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah, Seksi Angkutan Perkotaan, Seksi Angkutan Barang Sewa dan Kereta Api, berikut adalah bagan dari struktur organisasi dishubkominfo.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dishubkominfo



Sumber Perda DIY No. 6 Tahun 2008

3. Tugas Dan fungsi

Tugas pokok yang dilakukan oleh dishubkominfo adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, sementara itu fungsi-fungsinya yang dijalankan adalah sebagai berikut⁴²:

1. Penyusunan program dan pengendalian dibidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika
3. Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan dan angkutan barang
4. Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut
5. Pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara
6. Pengelolaan data meteorology dan geofisika
7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional

8. Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
9. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
10. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa telekomunikasi
11. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan
12. Pelayanan informasi internal birokrasi
13. Penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi
14. Pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen informasi dan pengembangan komunikasi informasi
15. Pemberian fasilitas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
16. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

4. Sejarah Bus Patas (Bus Trans-Jogja)

Sejarah lahirnya Program Bus Patas telah dimulai dengan adanya Studi Kelayakan Angkutan eksekutif pada Tahun Anggaran 2004. Lalu kemudian rencana ini diwacanakan akan di implementasi pada Tahun Anggaran 2005, namun dengan beberapa pertimbangan mendasar akhirnya rencana ini ditunda salah satunya karena dibutuhkan studi kelayakan yang

lebih komprehensif (mencakup analisis teknis, ekonomi, sosial-budaya, psikologis, dan wisata), sehingga pada Tahun Anggaran 2005 Dinas Perhubungan Provinsi DIY telah mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan persiapan operasional Patas, sebagai berikut ini.

- 1) Studi Kelayakan Reformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum Perkotaan di Propinsi DIY.
- 2) Sosialisasi Operasional Bus Patas.
- 3) Penyusunan Draft MoU/Kerjasama Pemda Propinsi DIY dengan Operator Bus Patas.
- 4) Persiapan Pembentukan Badan Pengelola Bus Patas dan Penyusunan Draft Raperda Badan Pengelola Bus Patas.

Kemudian rencana ini juga akan melibatkan pihak operator yang akan mengoperasikan Patas untuk direkomendasikan tergabung dalam satu manajemen khusus (konsorsium) yang sahamnya dimiliki oleh anggota koperasi yang ada, sehingga kepemilikan kendaraan (bus) akan dimiliki oleh konsorsium tersebut, bukan milik orang per orang. Hal ini dianggap akan mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi dari koperasi secara optimal.

Rencana yang semula digadag-gadang akan implementasikan pada Tahun Anggaran 2006, dengan dasar beberapa konsep dan wacana yang telah diasapkan sebagai landasan program ini pun terpaksa ditunda karena adanya bencana alam gempa bumi pada 27 Mei 2006 yang menimpa DIY dan

Setelah bencana tersebut berlalu, pemerintah kemudian bersiap dengan rencana pengadaan pelayanan transportasi publik ini, tepatnya pada tahun 2007, dengan tahapan/proses perencanaan Bus Patas sebagai berikut⁴³.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan nama/nomenklatur/brand image Bus Patas dengan nama 'Bus Trans-Jogja'.
2. Secara kelembagaan, pengelola Bus Trans-Jogja akan diwadahi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Trans-Jogja pada Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Draft Raperda Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans-Jogja pada Dinas Perhubungan Provinsi DIY telah dibuat dan telah diajukan kepada DPRD Provinsi DIY serta menunggu pembahasan. Namun, sebelum UPTD terbentuk, operasionalisasi Bus Trans-Jogja dapat dilaksanakan di bawah Bidang Angkutan, Dinas Perhubungan Provinsi DIY.
3. Adanya MoU antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 6/KES.BER/GUB/2007_04/NKB2007 tanggal 3 April 2007 tentang Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini didasari adanya keinginan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkeinginan turut serta dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum di wilayah perkotaan Yogyakarta. Pihak Pemerintah Kota Yogyakarta akan mendapatkan bantuan bus dari Ditjen Perhubungan Darat Departemen

Perhubungan RI sebanyak 10 unit bus, yang akan digabungkan dalam pengelolaan Bus Trans-Jogja. Hal ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal di Kota Yogyakarta Nomor : UM.007/7/3/DRJD/2005 (30/NKB/2005). Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan membangun infrastruktur berupa halte/shelter bus sebanyak 34 unit di wilayah Kota Yogyakarta, sedangkan 42 unit lainnya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui dana APBD Tahun Anggaran 2007.

4. Dari sisi operator, konsorsium operator telah dibentuk dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT Jogja Tugu Trans (JTT), yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 12 tanggal 2 Juni 2007 yang dibuat di hadapan notaris Muhammad Haryanto, SH. Anggaran Dasar telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W22-00129 IIT.01.01-TH.2007. PT JTT merupakan konsorsium dari : Koperasi KOPATA, Koperasi ASPADA, Koperasi PUSKOPKAR, Koperasi PEMUDA dan Perum DAMRI.
5. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi DIY dengan PT. Jogja Tugu Trans (JTT) telah ditandatangani pada 21 Agustus 2007 dalam bentuk Kesepakatan Bersama Nomor : 18/KES.BER/GUB/2007_ Nomor : 01/MOU/JTT DIV/III/2007 tentang Kerja Sama Pengelolaan Sistem

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Jaringan trayek Bus Trans-Jogja telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Nomor 132/KEP/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Bus Perkotaan Trans-Jogja di Provinsi DIY.

5. Profil Trans Jogja

Trans Jogja adalah sebuah sistem transportasi bus cepat, murah dan ber-AC di seputar Kota Yogyakarta. Trans Jogja merupakan salah satu bagian dari program penerapan Bus Rapid Transit (BRT) yang dicanangkan Departemen Perhubungan. Sistem ini mulai dioperasikan pada awal bulan Maret 2008 oleh Dinas Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY. dengan Motto pelayanannya adalah "Aman, Nyaman, Andal, Terjangkau, dan Ramah lingkungan".

Sistem yang menggunakan bus (berukuran sedang) ini menerapkan sistem tertutup, dalam arti penumpang tidak dapat memasuki bus tanpa melewati gerbang pemeriksaan, seperti juga TransJakarta. Selain itu, diterapkan sistem pembayaran yang berbeda-beda. Ada tiga macam tiket yang dapat dibeli oleh penumpang, yaitu tiket berlangganan pelajar, tiket sekali jalan dan tiket

a. Student Card



Menggunakan kartu reguler (umum/pelajar) :

- a) Calon pembeli yang adalah pelajar mendatangi shelter Trans Jogja bertanda POS.
- b) Sistem yang digunakan sama dengan Reguler trip hanya saja biaya yang dikenakan berbeda.

b. Regular Trip



Transaksi pembelian baru/isi ulang kartu reguler Trans Jogja :

- a) Calon pembeli mendatangi shelter Trans Jogja bertanda POS.
- b) Petugas POS mengecek sisa saldo dalam kartu reguler Trans Jogja


c) Menu pengisian pulsa kartu reguler Trans Jogja terbagi ke dua golongan :

- Pembelian baru/perdana : minimal Rp 25.000,-
- Pembelian isi ulang : Rp 15.000,-
: Rp 25.000,-
: Rp 50.000,-
: Rp 75.000,-

d) Batas pulsa tertinggi yang mampu ditampung dalam setiap kartu reguler Trans Jogja adalah Rp 300.000,-.

e) Kartu reguler Trans Jogja yang telah diisi dapat digunakan hingga masa saldo pulsanya habis. Jika saldo pulsa habis, kartu tidak dapat digunakan untuk transaksi di shelter Trans Jogja dan harus diisi ulang agar dapat dipakai kembali. Saldo pulsa kartu reguler Trans Jogja akan bertambah secara akumulatif.

c. Single Trip




. Menggunakan *single trip* :

- a) Calon penumpang membeli tiket di shelter Trans Jogja.
- b) Tiket dimasukkan oleh calon penumpang ke dalam mesin *gate access*.
- c) Dalam hal calon penumpang memerlukan bantuan seperti : penyandang difabel maka petugas shelter yang bertugas wajib memberikan bantuan yang dibutuhkan calon penumpang bersangkutan.
- d) Uang dan kartu *single trip* yang telah terpakai disetorkan oleh petugas shelter kepada petugas POS Trans Jogja.


Tiket ini berbeda dengan karcis bus biasa karena merupakan kartu pintar (smart card). Karcis akan diperiksa secara otomatis melalui suatu mesin yang akan membuka pintu secara otomatis. Penumpang dapat berganti bus tanpa harus membayar biaya tambahan, asalkan masih dalam satu tujuan. pemasukan biaya pembelian tiket tersebut akan dikelola kembali ke kas dishub, Berikut ini adalah Bagan Alir Penerimaan Pendapatan Trans Jogja dari tiket (*single trip*)⁴⁴:

Gambar 2.4. Bagan Alir Penerimaan Pendapatan Trans Jogja (*single trip*)



Sedangkan Bagan berikut ini adalah Alir Penerimaan Pendapatan Trans Jogja lewat (*regular trip dan student card*) atau cara berlangganan, berikut bagannya ⁴⁵:

Gambar 2.5. Bagan Alir Penerimaan Pendapatan Trans Jogja (*regular trip, student card*)



⁴⁵ *Ibid*,

Sebagai komponen dari sistem transportasi terpadu bagi Kota Yogyakarta dan daerah-daerah pendukungnya, sistem ini menghubungkan enam titik penting moda perhubungan di sekitar kota:

1. Stasiun KA Jogjakarta,
2. Terminal Bus Giwangan sebagai pusat perhubungan jalur bis antarpropinsi dan juga regional,
3. Terminal Angkutan Desa Terminal Condong Catur,
4. Terminal Regional Jombor di sebelah utara kota,
5. Bandar Udara Adisucipto, dan
6. Terminal Prambanan.

Kecuali Giwangan dan Stasiun Yogyakarta, titik-titik terletak di wilayah Kabupaten Sleman. Terdapat pula halte yang berada di dekat obyek wisata serta tempat publik penting, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, bank, Samsat, serta perpustakaan.

Sedangkan pembagian operasi bus dan rute perjalanan dari bus trans jogya dengan kondisi normal yaitu terbagi kedalam tiga rute utama, yang kemudian dikembangkan lagi setiap rute membawahi dua jalur yang terbagi ke dalam kategori A dan B berikut rute yang dimaksud:

1) Trayek 1, **Terminal Prambanan – Kota – Terminal Prambanan**

Rute Jalur 1A

Berangkat dari Terminal Prambanan – Kalasan – Bandara Adisucipto – Maguwoharjo – Janti (bawah) – (pisah rutenya) - UIN Kalijaga – Demangan – Gramedia – Tugu – Stasiun Tugu – Malioboro – Kantor Pos Besar – Gondomanan – Pasar Sentul – .SGM – Gembira Loka – Babadan Gedongkuning – JEC – Blok O – Janti (atas) – Maguwoharjo – Bandara Adisucipto – Kalasan – kembali ke Terminal Prambanan.

Rute Jalur 1B

Berangkat Terminal Prambanan – Kalasan – Bandara Adisucipto – Maguwoharjo – Janti (lewat bawah) – (pisah rutenya) Blok O – JEC – Babadan Gedongkuning – Gembira Loka – SGM – Pasar Sentul – Gondomanan – Kantor Pos Besar – RS.PKU Muhammadiyah – Pasar Kembang – Badran – Bundaran SAMSAT – Pingit – Tugu – Gramedia – Bundaran UGM – Colombo – Demangan – UIN Sunan Kalijaga – Janti – Maguwoharjo – Bandara Adisucipto – Kalasan – kembali ke Terminal Prambanan.

2) Trayek 2, **Terminal Jombor – Kota – Terminal Jombor**

Rute Jalur 2A

Berangkat dari Terminal Jombor – Monjali – (pisah rutenya) Tugu – Stasiun Tugu – Malioboro – Kantor Pos Besar – Gondomanan

Jokteng Wetan – Tungkak – Gambiran – Basen – Rejowinangun – Babadan Gedongkuning – Gembira Loka – SGM – Cendana – Mandala Krida – Gayam – Flyover Lempuyangan – Kridosono – Duta Wacana -Galeria – Gramedia – Bunderan UGM – Colombo – Terminal Condongcatur – Kentungan – Monjali – kembali ke Terminal Jombor.

Rute Jalur 2B

Berangkat dari Terminal Jombor – Monjali – (pisah rutenya) Kentungan – Terminal Condong Catur – Colombo – Bundaran UGM – Gramedia – Kridosono – Duta Wacana – Fly-over Lempuyangan – Gayam – Mandala Krida – Cendana – SGM – Gembiraloka– Babadan Gedongkuning – Rejowinangun – Basen –Tungkak – Joktengwetan – Gondomanan – Kantor Pos Besar – RS PKU Muhammadiyah – Ngabean – Wirobrajan – BPK – Badran – Bundaran SAMSAT – Pingit – Tugu – Monjali – kembali ke Terminal Jombor.

3) Trayek 3, Terminal Giwangan – Kota – Terminal Giwangan.

Rute Jalur 3A

Berangkat dari Terminal Giwangan – Tegalgendu – (pisah rutenya) HS-Silver – Jl. Nyi Pembayun – Pegadaian Kotagede – Basen – Rejowinangun – Babadan Gedongkuning – JEC – Blok O – Janti (lewat atas) – Janti – Maguwoharjo – Bandara ADISUCIPTO – Maguwoharjo – Dimpoad Utara – Terminal Condongcatur

Kentungan – MM UGM – Mirota Kampus – Gondolayu – Tugu –
Pingit – Bundaran SAMSAT – Badran – Pasar Kembang – Stasiun
TUGU – Malioboro – Kantor Pos Besar – RS PKU Muhammadiyah –
Ngabean – Jukteng Kulon – Plengkung Gading – Jukteng Wetan –
Tungkak – Wirosaban – Tegalgendu – kembali ke Terminal
Giwangan.

Rute Jalur 3B

Berangkat dari Terminal Giwangan – Tegalgendu – (pisah rutenya)
Wirosaban – Tungkak – Jukteng Wetan – Plengkung Gading –
Jukteng Kulon – Ngabean – RS PKU Muhammadiyah – Pasar
Kembang – Badran – Bundaran SAMSAT – Pingit – Tugu –
Gondolayu – Mirota Kampus – MM UGM – Kentungan – Terminal
Condong Catur – Ringroad Utara – Maguwoharjo – Bandara
Adisucipto – Maguwoharjo – JANTI (lewat bawah) – Blok O – JEC –
Babadan Gedongkuning – Rejowinangun – Basen – Pegadaian
Kotagede – Jl. Nyi Pembayun – HS-Silver – Tegalgendu – kembali ke
Terminal Giwangan

Berikutnya besaran tarif angkutan Bus Trans Jogja yang semula
direncanakan dan mengacu kepada Tahap yang sudah dilaksanakan pada rapat
koordinasi dan penyusunan draft SK Gubernur adalah sebagai berikut.

4. Tarif Flat/Datar adalah Rp. 3.000,- per perjalanan

- e. Tarif Reguler/Langgan berdasarkan pulsa elektronik sebesar Rp. 2.000,- per perjalanan (untuk pelajar) dan Rp. 2.500,- per perjalanan (untuk umum).
- f. Pembayaran tarif angkutan Trans-Jogja adalah dengan cara kartu elektronik (Smart Card).

Selanjutnya dari sisi infrastruktur, Pemerintah Provinsi DIY bekerjasama dengan perusahaan konsorsium bersama-sama membangun beberapa infrastruktur diantaranya adalah:

- a. seperti Halte/shelter diantaranya sebanyak 42 (empat puluh dua) unit halte yang dibangun oleh perusahaan konsorsium serta ditambah dengan halte yang dibangun oleh pemerintah provinsi DIY, Jumlah halte keseluruhan (ditambah dari Pemerintah Kota Yogyakarta) adalah 76 (tujuh puluh enam) unit.
- b. Rambu dan marka pada titik-titik halte untuk lajur bus.
- c. Jaringan komputer dan mesin ticketing SMTS (Smart Mass Transit Solution) sejumlah 76 (tujuh puluh enam) unit.
- d. Serta beberapa kegiatan implementatif infrastruktur pada saat ini sedang dalam tahap pengadaan rekanan (pelelangan).


Dari sisi tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dalam operasionalisasi Bus Trans Jogja membutuhkan staff sebagai berikut.

- a. Dari tenaga PNS, dibutuhkan sebanyak 20 (dua puluh) orang sebagai petugas pemungut tiket.

- b. Dari kontrak dengan pihak ketiga (prosesnya dilakukan dengan cara lelang dengan pihak ketiga).
 - a) Petugas Penjual Tiket : 2 shift x 76 lokasi sebanyak 152 orang pekerja.
 - b) Petugas Gate Access (penjaga pintu halte) : 2 shift x 76 lokasi sebanyak 152 orang pekerja.
 - c) Petugas keamanan malam dan cleaning service : 1 shift x 76 lokasi sebanyak 76 orang pekerja.
- c. Dari operator (dilakukan oleh operator) :
 - a) Juru mudi : 2 shift x 54 bus sebanyak 108 orang sopir.
 - b) Keamanan Bus : 2 shift x 54 bus sebanyak 108 orang.

Dari gambaran data diatas tentu semua pekerjaan itu tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang mengawasinya agar tercapai tujuan yang optimal, Berikut adalah bagian Operasi dan Pengendalian UPTD Trans Jogja dalam

Gambar .2.6. Bagan struktur UPTD Trans Jogja



C. LAYANAN TRANS JOGJA

1. Standar Pelayanan & Pengoperasian

Dalam melaksanakan operasional bus Trans-Jogja, Operator Utama wajib memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Pengguna Jasa Trans-Jogja setingkat dengan pelayanan Standar Dunia, sehingga seluruh pengguna jasa dapat terlayani dengan baik.

Pelayanan yang diberikan oleh Operator Utama mencakup standar pelayanan dunia transportasi untuk pelayanan umum (*Public Service*) yang

mencakup ketepatan waktu, kenyamanan, kehandalan (*Reliability*) dan keselamatan (*Safety*)⁴⁶.

1.1. Persyaratan Umum Kendaraan Bus

Performansi/penampilan bus dalam keadaan bersih dan laik pandang baik bagian luar (*Exterior*) inapun bagian dalam (*Interior*), meliputi:

A. EXTERIOR

- a. Bodi: kondisi baik (tanpa kerusakan, cat tidak rusak/pudar).
- b. Kaca: kondisi baik (kaca pintu/jendela tanpa kerusakan, bersih, tidak pecah/retak).
- c. Identitas: kondisi tanda/stieker di bodi bus baik (terpasang, tanpa kerusakan, tulisan jelas) meliputi:
 - tanda nomor kendaraan bermotor (plat nomor).
 - tanda uji kendaraan bermotor (plat & stieker uji).
 - tanda nama operator (nama operator).
 - tanda urut kendaraan (nomor bodi).
 - tanda informasi trayek (papan trayek).
 - tanda informasi pengaduan.
- d. Pintu: kondisi baik (pintu utama & pintu darurat, panel dan cat tidak rusak).

⁴⁶ *Standar Pelayanan & Pengoperasian, UPTD, Dishubkominfo DIY*

- e. Papan Trayek: kondisi baik, terpasang di depan dan belakang, mudah terlihat, dan dilengkapi lampu.
- f. Lampu: kondisi lampu untuk tanda berbelok, lampu depan/penerang jalan utama dan lampu belakang termasuk lampu rem harus baik dan dapat berfungsi dengan normal.

B. INTERIOR

- a. Kabin: kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih).
- b. Jok: kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih & kuat, ada jok khusus *diffable* dan jok tertentu yang dilengkapi *safety belt*, dll).
- c. Handle: kondisi baik (pegangan/*hand grip* untuk penumpang berdiri & pipa tiang terpasang kuat).
- d. Partisi: kondisi papan pembatas penumpang dengan pintu baik;
- e. Informasi: kondisi tanda/stieker/alat petunjuk/larangan untuk penumpang terpasang/melekat dengan baik. Informasi meliputi:
 - *Larangan makan/minum/merokok dalam bus.*
 - *Larangan menyentuh / menggunakan alat-alat emergency dalam bus kecuali kondisi darurat.*
 - *Petunjuk tentang upaya kondisi darurat dalam bus (cara*

menggunakan alat pemadam api dan palu pemecah kaca, dll);

- Petunjuk letak jendela darurat dan pintu darurat.
- Petunjuk membuang sampah dikotak sampah dalam bus.
- *Himbauan prioritas memberikan tempat duduk untuk penumpang lanjut usia, ibu hamil dan penyandang cacat.*
- *Himbauan tidak membawa makanan/minuman yang menimbulkan gangguan bau menyengat kecuali telah dikemas/dibungkus sedemikian rupa agar tidak bau.*

1.2. Persyaratan Teknis Kendaraan Bus

- a. Telah menjalani pemeriksaan berkala oleh instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor agar kondisi kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik tetap jalan.
- b. Telah menjalani pemeliharaan berkala dengan semestinya.
- c. Tidak melewati batas perawatan yang wajar sesuai standar ATPM dan Standar Operasi Perawatan.

1.3. Perlengkapan Kendaraan Bus

- a. Kendaraan bus yang dioperasikan oleh Operator Utama wajib memiliki Perlengkapan Standar Karoseri dengan kondisi baik dan berfungsi baik sebagai berikut:

- b. Alat pemadam api ringan/*APAR* berfungsi dengan baik dan masa pakai masih memenuhi ketentuan.
- c. Palu pemecah kaca.
- d. Ban cadangan.
- e. Indikator-indikator kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya:
 - a) Pengukur putaran (rpm) & temperatur ($^{\circ}\text{C}$).
 - b) Pengukur kecepatan bus (speedometer).
 - c) Penunjuk fungsi lampu-lampu, AC, dan Papan Display.
- d. Alat pendingin udara (*Air Conditioner/AC*) kestabilan temperatur normal 20°C dengan Δt sebesar 8°C (enam derajat Celcius) dalam kondisi penumpang penuh pada kapasitas maksimal kendaraan.
- e. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K standar.
- f. Kendaraan Bus sebelum beroperasi diwajibkan memiliki Perlengkapan Tambahan Khusus sebagai berikut:
 - a) Alat pengukur Kilometer Tempuh Bus (odometer) dan pengukur berfungsi baik, ditera dan masa berlaku peneraan masih memenuhi ketentuan, oleh Pihak Ketiga yang berwenang.

- c) Perangkat Suara sebagai informasi halte tujuan.
- d) Perangkat Tampilan (*LED Display*) sebagai penunjuk waktu dan penunjuk halte tujuan.
- e) Peralatan Radio Komunikasi yang harus berfungsi dengan baik.
- f) Mesin tiket bus (yang dipasang oleh UPTD Trans-Jogja) untuk transaksi di dalam bus dan wajib dijaga oleh Operator Utama.
- g) Peralatan GPS (*Global Positioning System*) yang dipasang oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY, dan wajib dihidupkan oleh petugas (pengemudi atau pramugara) pada saat akan beroperasi hingga akhir operasi.

1.4. Standar operasi pelayanan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY , rencana operasi, ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY melalui UPTD Trans-Jogja bersama Operator Utama, selanjutnya pengoperasian Bus Trans-Jogja mengikuti Rencana Operasi tersebut:

- a. Total Armada, Jumlah bus beroperasi di dalam trayek Trans-Jogja ditentukan oleh UPTD Trans-Jogja atau jumlah bus beroperasi minimal 90% (sembilanpuluh lima persen)

- b. Pelayanan Trayek, Operasi Bus Trans-Jogja mencakup pelayanan menaikkan dan menurunkan penumpang di setiap halte yang telah ditentukan sepanjang trayek Trans-Jogja.
- c. Kecepatan Tempuh, Kecepatan tempuh kendaraan bus selama operasi didalam trayek Trans-Jogja adalah rata-rata 30 km/jam (tiga puluh kilometer perjam).
- d. Lokasi Pemberangkatan, Lokasi dan rute pemberangkatan pertama ditetapkan oleh UPTD Trans-Jogja.
- e. Lokasi Pemulangan, Lokasi dan rute pemulangan akhir ditetapkan oleh UPTD Trans-Jogja.
- f. Waktu Berangkat, Bus pertama berangkat dari lokasi pemberangkatan awal pada Pukul 05:30 wib ditetapkan oleh UPTD Trans-Jogja.
- g. Waktu Pulang, Bus terakhir berangkat dari lokasi pemberangkatan pada Pukul 21:30 wib menuju ke Pool setelah mencapai Halte terakhir yang ditetapkan oleh UPTD Trans-Jogja.
- h. Penghentian Operasi Bus, UPTD Trans-Jogja melalui Petugas Lapangan dapat memberikan teguran/ memulangkan/ menghentikan operasi bus apabila bus selama operasi dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Standar

Operasi ini melalui koordinasi Petugas Operasi dari Operator Utama.

1.5. Pelayanan Keselamatan

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K-3) Operator Utama harus memastikan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) telah disosialisasikan, diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh semua Pihak yang terkait dalam pelaksanaan operasi Bus.

Perlengkapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K-3), Operator Utama wajib melengkapi dan menjaga agar seluruh armada Bus selalu dilengkapi peralatan keselamatan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Perlengkapan Palu Pemecah Kaca.
- b. Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran tipe Ringan (APAR).
- c. Perlengkapan Kotak P3K lengkap sebanyak 1 (satu) set.

Penanganan kecelakaan Dalam pengoperasian Bus, apabila terjadi kecelakaan yang berakibat luka atau meninggal dunia pada Pihak Ketiga, maka:

- a. Penanganan kecelakaan mengacu kepada Prosedur Pendidikan Berkas Kecelakaan resmi Kepolisian Republik

- b. Pada saat terjadi kecelakaan, Bus yang bersangkutan Wajib Berhenti, kecuali dalam keadaan memaksa untuk keselamatan.
- c. Pada saat terjadi kecelakaan, Pengemudi Bus yang bersangkutan Wajib Melaporkan kepada pusat kendali operasi Operator Utama dan Petugas UPTD Trans-Jogja yang berwenang.
- d. Setelah Bus yang bersangkutan berhenti, Pengemudi wajib untuk bekerjasama dengan *Satuan Pengamanan* di Bus dan Petugas lainnya yang berwenang untuk.
- e. Memeriksa kondisi korban.
- f. Membuat laporan kecelakaan.
- g. Melaporkan data-data terinci mengenai korban kecelakaan kepada UPTD Trans-Jogja dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 12 jam (satu kali dua belas jam).
- h. Mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
- i. Operator Utama wajib untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korban Kecelakaan sebagai berikut:

- Luka-luka: *biaya pengobatan.*

Meninggal dunia: biaya pemakaman

Selain biaya-biaya tersebut diatas, korban/ahli waris korban berhak atas Santunan/Asuransi berkaitan dengan kecelakaan yang dialaminya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.6. Layanan Pelanggan

Untuk menjamin kepuasan pelanggan / pengguna jasa Trans-Jogja, maka Operator Utama diwajibkan :

A. Pelayanan Pelanggan / *Costumer Service*

- a. Operator Utama wajib menyediakan/mengoperasikan Layanan Aduan selama Waktu Operasional Layanan Bus Trans Jogja.
- b. Operasi untuk menerima pengaduan, saran, dan sebagainya yang merupakan masukan/*input* dari masyarakat kepada Operator Utama dan UPTD Trans-Jogja.
- c. Operator Utama wajib melaporkan pengaduan, saran, dan sebagainya yang merupakan masukan/*input* dari masyarakat yang diterimakan kepada UPTD Trans-Jogja.

B. Pelayanan Informasi / *Information Service*.

Operator Utama wajib menyediakan/mengoperasikan Layanan Informasi selama Waktu Operasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang Trans-Jogja dari Operator Utama dan UPTD Trans-Jogja.

1.7. Pelayanan Keluhan

Mekanisme pelaporan, Dalam rangka menjamin efektifitas dari mekanisme pengawasan atas kinerja Operator Utama, maka UPTD Trans-Jogja memerlukan pelaporan yang teratur dan komprehensif terhadap segala aktivitas operasional Operator Utama.

Kemudian Sistem Manajemen Armada, Operator Utama diwajibkan juga untuk menerapkan Sistem Manajemen Armada dalam rangka pelaksanaan operasional pelayanan, pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja angkutan perkotaan bus Trans Jogja.

Dan Sarana Sistem Manajemen Armada, Operator Utama wajib menyediakan perlengkapan, peralatan, hardware maupun software jaringan komunikasi yang dibutuhkan untuk penerapan/ implementasi Sistem Manajemen Armada beserta data-data pelengkapannya meliputi:

- a. Kendaraan: data lengkap kondisi bus beserta kelengkapan, perlengkapan beserta kegiatan pemeliharaan dan perawatan terhadap Bus.
- b. Pelayanan: data lengkap pengaduan dan saran yang masuk dari pelanggan/pengguna jasa melalui *costumer service*.
- c. Pengemudi: data lengkap Pengemudi mencakup catatan pelanggaran, kecelakaan, penghargaan dan sanksi yang pernah terjadi pada setiap Pengemudi.

- d. Penanganan; data lengkap dari tindak lanjut terhadap pengaduan dan saran yang masuk baik khususnya dari penumpang maupun dari masyarakat secara umum yang ditujukan kepada Operator Utama maupun UPTD Trans-Jogja.
- e. Rencana Operasi (Ren-Ops): laporan lengkap pelaksanaan Rencana Operasi oleh Operator Utama.
- f. Kecelakaan: laporan data lengkap kecelakaan yang terjadi dan penyebabnya.

D. PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PT. JOGJA TUGU TRANS.

Sejatinya landasan hukum adalah pegangan teguh dan pedoman setiap penyelenggara kebijakan dalam hal ini baik ditingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah yang dalam hal ini jika di tingkat daerah bentuknya adalah perda.berikut adalah pedoman pengelolaan sistem pelayanan angkutan orang di jalan dengan Kendaraan umum wilayah perkotaan dengan sistem *buy the service* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PT. Jogja Tugu Trans, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 12 tanggal 2 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Muhammad Haryanto, Sarjana Hukum, notaris di Sleman yang Anggaran Dasarnya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No.5 Yogyakarta,dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Poerwanto Johan Riyadi dalam kedudukan selaku Direktur Utama PT. Jogja Tugu Trans.

berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor:01/Kep-RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jogja Tugu Trans, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan untuk masing masing disebut "Pihak" Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut⁴⁷.

1. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT Jogja Tugu Trans Nomor : 18/KES.BER/GUB/2007 Nomor : 01/MOU/JTT-DIY/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Kerja Sama Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa telah dikeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan seperti yang terdapat dipasal satu dan dua tentang Maksud dan Tujuan ialah sebagai berikut:

⁴⁷ Dina Peraturan DIY UPTD, Peraturan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah

- 1) *Maksud* dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Para Pihak sepakat mengadakan kerja sama pengelolaan sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum wilayah perkotaan dengan sistem *Buy The Service* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) *Tujuan* kerja sama ini adalah
 - a. Memperbaiki sistem transportasi jalan angkutan orang dengan kendaraan umum wilayah perkotaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Meningkatkan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum wilayah perkotaan dengan manajemen transportasi berbasis *Buy The Service*.

Untuk masalah pembagian kewajiban antara kedua belah pihak terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan PT. Jogja Tugu Trans dalam pasal 8 tentang "Pernyataan dan Jaminan" yang berbunyi sebagai berikut⁴⁸:

1. Pihak Pertama menyatakan, menerangkan dan menjamin sebagai berikut.
 - a. Pihak Pertama memiliki status hukum, kekuasaan dan kemampuan untuk membuat Perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian dan atau

⁴⁸ Ibid, Hal, 3-4.

dokumen-dokumen lain yang terkait, di mana dirinya menjadi Pihak, dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara penuh.

- b. Pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini dan penandatanganan oleh Para Pihak dari Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan yang normatif, hukum, peraturan perundang-undangan, standar, perintah atau tata tertib yang mengikat Pihak Pertama, dan atau transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- c. Seluruh kewajiban Pihak Pertama dalam Perjanjian ini adalah sah menurut hukum, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap/oleh Pihak Pertama.
- d. Seluruh pernyataan dan jaminan sebelum adanya Perjanjian ini adalah benar dan akurat.

2. Pihak Kedua menyatakan, menerangkan dan menjamin sebagai berikut.

- a. Pihak Kedua pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani merupakan sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi dengan sah berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.
- b. Pihak Kedua mempunyai status hukum, kewenangan, dan kekuasaan untuk mengadakan dan untuk melaksanakan kewajiban-

- c. Dokumen transaksi dimana Pihak kedua menjadi Pihak di dalamnya merupakan kewajiban yang sah, berlaku, dan mengikat serta dapat dilaksanakan terhadap Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dan orang-orang yang menandatangani dokumen transaksi dimana Pihak Kedua menjadi Pihak di dalamnya adalah berwenang untuk melakukan penandatanganan tersebut.
- d. Pada tanggal ditandatanganinya perjanjian ini pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Pihak Kedua.
- e. Apabila terjadi pergantian pemegang saham dan struktur sahamnya, Pihak Kedua akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai struktur saham dan statusnya.
- f. Pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian ini tidak melanggar ketentuan yang normatif, hukum, peraturan perundang-undangan, standart pemerintah atau tata tertib yang mengikat Pihak Kedua.
- g. Seluruh kewajiban Pihak Kedua dalam Perjanjian ini adalah sah menurut hukum, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
- h. Pihak Kedua menjamin bahwa sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani, tidak ada tindakan, gugatan atau laporan terhadap Pihak Kedua yang dapat memberikan dampak pada kemampuan Pihak Kedua untuk melaksanakan seluruh kewajiban dalam

Perjanjian ini, dan Pihak Kedua tidak mengetahui (setelah dilakukan pemeriksaan) tentang adanya tindakan, gugatan atau